



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GROBOGAN

Nomor SOP	:	SOP/ 300.2.11/ 0432/ III/ 2026
Tanggal Pembuatan	:	3 Maret 2026
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Pengesahan/ Efektif	:	3 Maret 2026

Disahkan oleh
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GROBOGAN

dr. EDI MULYANTO, M.Kes., Sp.S, M.Si.Med.
NIP. 197210112002121001

Nama SOP	:	Fasilitasi Sengketa Informasi Publik
----------	---	--------------------------------------

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

Kualifikasi Pelaksana

1. Mempunyai kemampuan menganalisa dan menterjemahkan informasi maupun permasalahan yang ada
2. Mempunyai spesifikasi kemampuan berkomunikasi dan memahami peraturan yang berlaku
3. Dapat berinteraksi dan bekerja sama dalam tim

Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
1. Pedoman untuk menerbitkan Perda dan Perbup 2. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat 3. Pedoman penyusunan tugas pokok dan fungsi PPID dan OPD Pelaksana 4. Tupoksi kegiatan pengelolaan dan penyebarluasan informasi Masyarakat 5. SOP susunan keanggotaan PPID dan PPID pelaksana 6. Permohonan informasi 7. PPID dan PPID pelaksana 8. Komisi informasi Provinsi Jawa Tengah 9. Tim fasilitas sengketa	1. Lembar kerja dan rencana kerja 2. Term of reference 3. Komputer 4. Printer 5. Alat tulis kantor 6. Telepon dan Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
- Jika Masyarakat tidak puas dengan pengajuan keberatan, Masyarakat dapat memohon ke komisi informasi provinsi untuk fasilitasi sengketa informasi publik	- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP) KEGIATAN FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DP3AKB KABUPATEN GROBOGAN

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon informasi	PPID atau PPID Pelaksana	Atasan PPID	Komisi informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis	Mulai				Formulir keberatan informasi publik dan fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon	10 Hari kerja + 7 hari kerja (perpanjangan dengan pemberitahuan tertulis)	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitas sengketa informasi							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh PPID dan beranggotakan PPID pelaksana terkait, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID		
4	Tim fasilitas sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID								
5	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik di ajukan kepada komisi informasi Provinsi Jawa Tengah					Selesai			